

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan *makhluk*-Nya berpasang-pasangan. Serta menjadikan *makhluk*-Nya yang paling sempurna, yaitu laki-laki dan perempuan, menciptakan hewan jantan dan betina, begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan. Hal ini dimaksudkan agar semua makhluk hidup berpasang-pasangan, rukun dan damai. Sehingga akan tercipta kehidupan yang tenteram, teratur dan sejahtera. Agar makhluk hidup dan kehidupan di dunia ini tetap lestari, maka harus ada keturunan yang akan melangsungkan dan melanjutkan jalannya roda kehidupan di bumi ini. Untuk itu harus ada pengembangbiakan. Jalinan hubungan mereka dipersatukan oleh suatu akad yang dikenal dengan pernikahan atau perkawinan.¹

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan ini adalah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.²

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Terjemah 6*, (Diterbitkan di Bandung: Al-Ma'arif, 1980), hlm.7.

sendiri.³ Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Disamping itu, dari para perempuan juga dapat terhindar dari pemuas nafsu setiap laki-laki yang menginginkannya. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Pernikahan seperti inilah yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT dan diinginkan oleh Islam⁴ Nabi Muhammad Saw bersabda:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ص: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أخص للبصر واحسن للفرج. و من ام يستطع فعليه با اصوم فإنه له وحاء (متفق عليه)

“*Abdullah ibnu Mas’ud RA radliyalaahu’ anhu berkata: Rasullah Shallallaahu’ alaihi wa sallam bersabdapada kami: “ Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin karena ia dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan, barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikan mu.” Bukhari-Muslim*

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian itu pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya yang pokok diantaranya adalah: karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan, karena kekayaan, karena kebangsawanan, dan karena keberagamaannya. Diantara alasan yang banyak itu, maka paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamannya. Yang dimaksud dengan

³Op.cit., hlm.77.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terjemah*, (Diterbitkan di Jakarta: Cakrawala, 2008), hlm. 197.

keberagamannya disini adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian kedudukan, suatu ketika akan hilang.⁵

Di dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 seperti yang termuat dalam Pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.⁶ Perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan. Dengan demikian dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, perkawinan tidak dilihat dari segi hukum formal tapi juga dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga.⁷

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya, atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan kerelaan istri. Sebagaiman Allah SWT berfirman dalam surah *An-Nisaa*': 4

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 48-49

⁶ Departemen Agama RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001).

⁷ Amir Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 46

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ مِثْلَ مَا فَتَرَ اللَّهُ لَهُنَّ فِي النِّكَاحِ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤٠﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan .. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makananan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Imam Syafii mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh lelaki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.⁸ Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut maka tidak halal menerimanya. Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib. Mahar itu wajib diberikan kepada istri, sebagai jalan untuk menjadikan istri senang dan rida menerima kekuasaan suami kepada dirinya.⁹ Mahar adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh istri baik berupa emas, uang, hapalan Al-Qur’an dan lain-lain.

Seperti yang kita ketahui serta yang kita lihat selama ini di dalam akad nikah ada sesuatu yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang biasa disebut dengan mahar. Pada era globalisasi sekarang seiring berjalannya waktu ada mahar yang berbentuk pigura bukan mahar yang berbentuk uang tunai diberikan kepada mempelai perempuan yang terjadi di masyarakat. Mahar seharusnya sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh istri, bukan mahar yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa seperti uang yang ada didalam

⁸ Slamet Abidin, *Op. Cit*, hlm. 45.

⁹ Ibid. , hlm. 374

sebuah bingkai menjadi hiasan indah dalam suatu pernikahan, namun dibalik indahnya mahar dalam bentuk pigura yang dibentuk sesuai keinginan sedemikian rupa, bagaimanakah sikap kepala KUA di Kota Banjarmasin terhadap pemberian mahar dalam bentuk pigura khususnya di KUA yang ada di Banjarmasin pada umumnya. Apakah dalam praktiknya sudah sesuai dengan hukum islam atau ada terjadi suatu permasalahan.

Penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana sikap kepala KUA di Kota Banjarmasin terhadap pemberian mahar dalam bentuk pigura, karena pada saat melaksanakan praktikum di Kantor Urusan Agama pada waktu itu ada penyerahan mahar dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang ingin melangsungkan ijab kabul, pada saat kepala KUA menanyakan mengenai mahar kemudian mempelai laki-laki dan para keluarga memberikan mahar dalam bentuk pigura dan pada saat itu kepala KUA menolak dan diganti dengan uang kash seratus ribu rupiah.

Guna mengkaji lebih dalam menyangkut persoalan ini penulis ingin mengetahui sikap kepala KUA perihal mahar dalam bentuk pigura dan melanjutkan penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul “ Sikap Kepala KUA di Kota Banjarmasin Terhadap Pemberian Mahar Dalam Bentuk Pigura“.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap dan alasan kepala KUA di Kota Banjarmasin terhadap pemberian mahar dalam bentuk pigura ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sikap Kepala KUA terhadap pemberian mahar yang dibentuk pigura ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan tujuan:

1. Mengetahui sikap dan alasan kepala KUA di Kota Banjarmasin terhadap pemberian mahar dalam bentuk pigura.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sikap Kepala KUA terhadap pemberian mahar yang dibentuk pigura.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya akan berguna sebagai :

1. Masukan dan informasi bagi para pembaca tentang bagaimana sikap kepala KUA di Kota Banjarmasin terhadap pemberian mahar dalam bentuk pigura.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti dan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah- masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan akademik.

E. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah dalam penelitian ini yang perlu dijelaskan agar menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru terhadap judul di atas, maka penulis perlu membuat definisi operasional dan lingkup pembahasan untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan agar mudah dipahami terutama mengenai permasalahan yang menjadi sasaran dalam judul tersebut, antara lain :

1. Sikap

Menurut *Oxford Advanced Learner Dictionary* bahwa sikap (*attitude*) berasal dari bahasa Italia *attitudine* yaitu “*Manner of placing or holding the body, dan way of feeling, thinking or behaving.* Sikap adalah cara menempatkan atau membawa diri, atau cara merasakan, jalan pikiran, dan perilaku.¹⁰

Sikap yang penulis maksudkan disini adalah reaksi, keadaan dan tindakan kepala KUA di Kota Banjarmasin terhadap pemberian mahar dalam bentuk pigura yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

2. Pemberian

Pemberian adalah proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan.¹¹ Pemberian yang dimaksud penulis disini adalah pemberian mahar dalam bentuk pigura oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

3. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹² Mahar yang dimaksud penulis disini adalah mahar yang di berikan kepada calon isteri dalam bentuk uang yang ada di dalam sebuah bingkai.

¹⁰ Neila Ramdhani, “Teori-teori Sikap-UGM, Yogyakarta: *Their Classification and Measurement*,” Bab II, (2009): hlm. 1.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “Pemberian”, diakses dari <http://kbbi.web.id/beri>, pada tanggal 25 mei 2017 pukul 02:30 PM.

¹² Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

4. Pigura

Pigura adalah sesuatu yang dipasang dikelilingi oleh benda yang kuat seperti kayu, bambu, rotan dan lain-lain.¹³ Tepi dekoratif yang dibuat untuk memasang, melindungi, dan memajang sebuah gambar, foto, atau lukisan. Yang dimaksud dengan pigura pada penelitian ini adalah membentuk uang baik itu uang asli maupun palsu, uang kertas maupun uang logam dalam bentuk origami/ ornament kertas sehingga menjadi sebuah gambar (3 dimensi atau 4 dimensi) kemudian direkatkan dengan lem secara permanen dan terakhir dimasukkan ke bingkai kaca.

F. Kajian Pustaka

Penulis melakukan penelusuran (*review*) terhadap penelitian mahasiswa di Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, penulis tidak menemukan penelitian tentang “sikap kepala KUA di Kota Banjarmasin terhadap pemberian mahar dalam bentuk pigura”.

Agar membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah diteliti, yaitu:

Penelitian Aulia Darma Saputra (0801118897) tahun 2012 Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) yang berjudul “*Persepsi Beberapa Ulama Terhadap Pembingkai Uang Mahar Secara Permanen*”. Aulia Darma meneliti tentang persepsi ulama terhadap pembingkai uang mahar secara permanen. Dalam rumusan masalahnya, peneliti mempertanyakan tentang bagaimana

¹³ Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 200.

persepsi beberapa ulama kota Banjarmasin terhadap hukum pembingkaiian uang mahar secara permanen serta apa yang menjadi dasar hukum persepsi dari beberapa ulama kota Banjarmasin terhadap pembingkaiian uang mahar secara permanen.

Penelitian ini bersifat lapangan, peneliti langsung ke lapangan untuk menggali data menemui beberapa ulama yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian, adapun sifatnya adalah penelitian sampleing.

Dari penelitiannya, penulis berkesimpulan bahwa dari dalil yang digunakan oleh beberapa ulama membolehkan terhadap pembingkaiian uang mahar secara permanen, namun ada batasan-batasannya agar tidak terjerumus dalam mubazir.

Penelitian Maimunah (0101114288) tahun 2012 Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga), yang berjudul "*Praktik Pemenuhan Pembayaran Mahar di Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar*". Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu membahas pemenuhan mahar terhadap istri. Dalam rumusan masalahnya, peneliti mempertanyakan bagaimana gambaran praktik pemenuhan pembayaran mahar di Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar serta apa saja faktor yang mempengaruhi praktik pemenuhan pembayaran mahar di Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar. Dari penelitiannya, penulis berkesimpulan bahwa tinjauan hukum islam terhadap semua praktik pemenuhan pembayaran mahar dari sudut pernikahannya adalah sah saja. Karena dalam islam dibolehkan mahar dalam bentuk tunai dan kredit. Pada kasus mahar kredit, maka wajib bagi suami memenuhinya. Dan apabila dimaafkan oleh istri,

maka tidak ada kewajiban untuk memenuhinya. Sedangkan penulis membahas praktik pemberian mahar dalam bentuk pigura terhadap istri. Jadi, penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan.

Penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai sikap kepala KUA di Kota Banjarmasin terhadap pemberian mahar dalam bentuk pigura, karena tidak terdapat penjelasan tentang ketegasan boleh atau tidaknya mahar dalam bentuk pigura.

G. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab satu pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah dan penegasan judul, fokus masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab dua landasan teori, berisi tentang pengertian sikap, pengertian mahar dan sejarahnya dalam pernikahan, dasar hukum mahar dalam pernikahan, pentingnya mahar dalam pernikahan, mahar pigura dalam pandangan islam, tujuan mahar dalam pernikahan

Bab tiga metode penelitian, meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab empat laporan hasil penelitian dan analisis data, yang meliputi tentang gambaran umum lokasi penelitian, diskripsi hasil penelitian serta analisis data

Bab lima penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari data hasil penelitian dan saran-saran yang berisi usulan-usulan untuk direalisasikan.